

AKUN MEDIA SOSIAL – RESMI – JARINGAN DOKUMENTASI
2026

Kpt 13 TAHUN 2026

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL NOMOR 13 TAHUN 2026 TENTANG
PENETAPAN AKUN RESMI MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KENDAL

- ABSTRAK:
- Keputusan ini untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal kepada masyarakat, sehingga perlu menetapkan akun resmi media sosial jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.14 Tahun 2020; Kpt KPU No.134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No.10/HK.04/08/2022; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022 Tahun 2022.
 - Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal yaitu: Facebook: JDIH Kpu Kabupaten Kendal; X: @jdihkpu_kendal; Instagram: @jdihkpu_kendal; Youtube: JDIH KPU KENDAL; TikTok: @jdihkpu_kendal; Thread: @jdihkpu_kendal.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2026.